



URGENSI PERAN MUI DALAM MENUMBUHKAN KARAKTER ANTI KORUPSI TERHADAP ORMAS KEAGAMAAN

Siti Aminah¹, Siti Mahmudah²

^{1,2}Universitas Islam Kediri

^{1,2}sitiaminah@uniska-kediri.ac.id, sitimahmudah@uniska-kediri.ac.id

Abstract:

The purpose of this study was to describe the strategic role of the Indonesian Ulema Council in Kediri City in an effort to foster Anti-corruption character against religious organizations in Kediri City in 2022, what steps are taken by the Indonesian Ulema Council in Kediri City in growing Anti-corruption character against religious organizations in Kediri City in 2022, describe what are the supporting and inhibiting factors of the Indonesian Ulema Council in Kediri City in growing Anti-corruption character against religious organizations in Kediri City in 2022. This research is as a study material, and additional literature of the MUI Kediri work program in fostering character and anti-corruption education in Kediri. The conclusion obtained from this study is from 34 correspondents 35% about 12 people give advice to DPD MUI to provide socialization of MUI Fatwa related to Anti-corruption. 20% about 7 people gave advice to hold anti-corruption Character Education, 15% about 5 people gave advice to

DPD MUI Kediri to hold a visit to religious community organizations in Kediri. 12% about 4 people gave suggestions to synergize with other institutions such as the KPK, 9% about 3 people gave suggestions to hold Anti-corruption education seminars 6% about 2 people to hold interactive discussions, 3% about 1 person gave input to be held education and coaching regularly and included in the program of DPD MUI Kediri.

Keywords: Character Education, Anti-Corruption, MUI

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran strategis Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri dalam upaya menumbuhkan karakter Anti-Korupsi terhadap Ormas Keagamaan Di Kota Kediri Tahun 2022, Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri dalam Menumbuhkan karakter Anti-Korupsi terhadap Ormas Keagamaan Di Kota Kediri Tahun 2022, Mendeskripsikan Apa saja faktor pendukung dan

penghambat Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri dalam menumbuhkan karakter Anti-Korupsi terhadap Ormas Keagamaan Di Kota Kediri Tahun 2022. Penelitian ini sebagai bahan kajian, dan tambahan literatur program kerja MUI Kota Kediri dalam menumbuhkan karakter dan Pendidikan antikorupsi di Kota Kediri. Kesimpulan yang didapat dari Penelitian ini adalah dari 34 koresponden 35% sekitar 12 orang memberikan saran kepada DPD MUI untuk memberikan sosialisasi Fatwa MUI terkait Anti korupsi. 20% sekitar 7 orang memberikan saran untuk mengadakan Pendidikan karakter anti korupsi, 15% sekitar 5 orang memberikan saran kepada DPD MUI

Kota Kediri untuk mengadakan kunjungan kepada organisasi masyarakat keagamaan di Kota Kediri. 12% sekitar 4 orang memberikan saran untuk bersinergi dengan Lembaga lainnya seperti KPK, 9% sekitar 3 orang memberikan saran untuk mengadakan seminar Pendidikan Anti Korupsi 6% sekitar 2 orang untuk mengadakan diskusi interaktif, 3% sekitar 1 orang memberikan masukan untuk diadakan Pendidikan dan pembinaan secara berkala dan dimasukkan dalam program DPD MUI Kota Kediri.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Anti Korupsi, MUI

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan yang cukup berat, seperti krisis multi-dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak dan berkelanjutan. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah masalah korupsi yang tak kunjung usai, hingga saat ini terus diupayakan untuk dilenyapkan dari bumi pertiwi.

Berbagai ungkapan telah mendeskripsikan betapa parah korupsi di negeri ini. Pelakunya tidak hanya di kalangan pejabat eksekutif, tetapi juga merambah di kalangan legislatif dan yudikatif, dari pusat sampai ke daerah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Indonesia sudah demikian parah dan menyelusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan virus yang harus segera diperangi bersama. Sudah sewajarnya ketika sejumlah lembaga juga mengakui bahwa Indonesia adalah

bangsa korup. Begitu korupnya, sampai pengamat sosial politik J. Kristiadi mengatakan korupsi sudah menjadi kultur bangsa Indonesia.¹

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2022. Hal ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020. Sekitar 169 kasus korupsi sepanjang semester satu 2022. Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, kata Wana, 139 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi baru.² Pemantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada tahun 2018 ada sekitar 1.053 perkara dengan 1162 terdakwa. ICW mencatat pada tingkat pengadilan negeri terdapat 926 terdakwa, tingkat banding sebanyak 208 terdakwa dan pada tingkat kasasi sebanyak 28 terdakwa dengan kerugian negara sekitar 9,29 Triliun Rupiah.³

Kegeraman masyarakat terhadap perilaku korupsi memang tidak bisa dipungkiri, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun untuk melawannya. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktik korupsi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Namun, realitasnya korupsi tetap saja menjamur, bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah, pada tingkat birokrat pusat pun korupsi menyebar luas. Kota Kediri adalah pemerintah daerah yang tidak terlepas dari kasus itu. Kasus korupsi masih menjadi trend dalam mewarnai perjalanan tahun 2016 di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Setidaknya, kepolisian setempat dari Satuan Reskrim melalui Unit Tipikor berhasil menuntaskan 5 kasus korupsi, dengan melibatkan 7 orang tersangka. Adapun mayoritas kasus korupsi, masih didominasi penyaluran dana bansos dalam program Jaring aspirasi masyarakat atau Jasma 2013, yang melibatkan 3 mantan anggota DPRD, kala itu. Menyusul, kasus lelang tanah kas desa dan menjerat 3 PNS

¹ Burhan A.S and Dkk, *Memerangi Korupsi: Geliat Agamawan Atas Problem Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Kemitraan Partnership & P3M, 2004), hlm. 172.

² "ICW Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester 1, 2020, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/09/29/16112851/Icw-Ada-169-Kasus-Korupsi-Sepanjang-Semester-i-2020>," n.d.

³ "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi 2018 Capai Rp 9, 29 Trilliun," Nasional.Kompas.Com, 2020, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/04/28/15294381/Icwkerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Pada-2018-Capai-Rp-929-Triliun?Page=all>," n.d.

dilingkungan Pemkot Kediri. Terakhir, kasus perbankan, dengan tersangkanya mantan Dirut BPR Kota Kediri.⁴

Bertolak dari realitas di atas, maka bisa disimpulkan bahwa upaya represif terhadap tindak pidana korupsi tidak pernah mampu menciptakan negara yang bersih dari korupsi. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan.

Memberantas korupsi itu bagaikan mengurai benang kusut yang sulit untuk menyelesaikannya, karena begitu banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak birokrasi dan pemerintahan. Karena itulah gerakan melawan korupsi yang selalu didengung-dengungkan oleh pemimpin negara Indonesia. Meskipun, hingga saat ini belum bisa dikatakan usaha tersebut berhasil maksimal. Namun demikian, sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air serta sebagian yang menjabat sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab, maka kasus korupsi di negeri ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengurangi masalah besar tersebut.

Korupsi merupakan perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang ataupun penerimaan uang sogok (Depdiknas, 2007:524). Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada umumnya tindak pidana korupsi sering disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab tindak pidana korupsi lebih cenderung dilakukan oleh beberapa orang dengan sistematis dan terencana.⁵ Dalam Kriminologi, korupsi sering disebut dengan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang yang diperspektifkan memiliki jabatan dan

⁴ “Polres Kediri Kota Tuntasan 5 Kasus Korupsi,” <https://Petisi.Co/Polres-Kediri-Kota-Tuntaskan-5-Kasus-Korupsi/>, n.d.

⁵ Firman Firdausi and Asih Widi Lestari, “EKSISTENSI ‘WHITE COLLAR CRIME’ DI INDONESIA: KAJIAN KRIMINOLOGI MENEMUKAN UPAYA PREVENTIF,” *REFORMASI* 6, no. 1 (April 10, 2016), <https://doi.org/10.33366/rfr.v6i1.680>. hlm. 106

cukup berpengaruh dalam masyarakat namun merekalah yang justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat atas jabatan mereka. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang bertolak belakang dengan watak asli (*basic character*) dari bangsa Indonesia yang telah berakar dan melekat dalam setiap insan dan kebudayaan yang melekat di dalamnya. Sementara sifat dari korupsi akan membentuk moral yang cenderung bersifat kapitalis dan individualis serta tidak memikirkan lingkungan sekitar. Sifat inilah yang tidak mencerminkan kepribadian, karakter dan keagungan bangsa.

Banyaknya korupsi yang dilakukan tersebut menunjukkan rendahnya pendidikan moral yang dimiliki bangsa Indonesia. Rendahnya karakter berbangsadan bernegara dan rendahnya kecerdasan beragama masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa tidak semua masyarakat mempunyai kecerdasan *religious*, meskipun dari aspek kecerdasan intelektual, banyak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata. Namun hal itu tidak menjamin bahwa orang pintar mempunyai karakter religius yang baik.

Berpijak dari data tersebut, korupsi di Indonesia begitu masif di tubuh elit pejabat pemerintah. Apalagi, sekarang ini pola dan dinamika korupsi tidak hanya terpusat dalam struktur eksekutif. Praktik korupsi justru menyebar dan menggurita ke lembaga legislatif dan yudikatif dengan membentuk jaring-jaring lingkaran setan. Karena itu, terjadilah korupsi berjamaah yang sangat sistematis di tubuh elite pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Sehingga tindakan korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Sistem oligarkhi,⁶ korupsi model itulah yang menyebabkan rakyat miskin semakin menderita, akibat dari para birokrat yang terus melakukan korupsi uang negara. Misalnya korupsi di BUMN/ BUMD telah menimbulkan kerugian negara paling besar. Diperkirakan kerugian yang disebabkan korupsi BUMN/ BUMD mencapai Rp 11,66 triliun. Fenomena itu dipengaruhi oleh kasus-kasus korupsi perbankan dan penyelewengan lainnya. Kenyataan itu sangat ironis, dari tujuan dibentuknya BUMN/ BUMD untuk mencari keuntungan guna memperoleh pendapatan pemerintah. Akan tetapi, realitas di dalamnya penuh dengan tindak kriminal korupsi. Kita tidak bisa

⁶ Sistem Oligarki Adalah Pemerintahan Yang Dipegang Oleh Beberapa Orang Dari Golongan Elite (Bangsawan Atau Kapitalis). Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), Hal. 539. (Surabaya: Arkola, 1994).

menyangkal bahwa korupsi adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia, yang ternyata telah dijalankan secara terstruktur tanpa pernah kita sadari.

Upaya pemberantasan korupsi ini tidak hanya merupakan masalah hukum tetapi juga masalah moral, spiritual dan religius, sehingga dibutuhkan juga pendekatan moral, spiritual dan religius. Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu institusi yang juga ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Pencegahan bisa dilakukan melalui upaya seluruh komponen ormas keagamaan yang ternaungi dalam wadah Majelis Ulama Indonesia, hal ini haruslah didukung juga oleh para alim ulama, tokoh agama, kaum cendekiawan, budayawan serta tokoh masyarakat lainnya sebagai gerakan moral bersama melawan perbuatan Tipikor.⁷ Masalah korupsi tidak hanya diatasi dengan upaya hukum (*repressive*), tetapi juga peran institusi keagamaan dalam upaya penguatan moral (*preventive*) dan karakter Anti-Korupsi para generasi bangsa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama mengadakan penelitian dengan wawancara, pengamatan dari sejumlah informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸ Jenis penelitian ini juga disebut penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang pengumpulan datanya di lapangan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan pandangan perilakunya.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositive*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*,

⁷ Sekretariat Negara, —Sambutan Presiden RI Pada Pencanangan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Percetakan Negara RI,), in Percepatan Pemberantasan Korupsi (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2004), IX. (Percetakan Negara RI, Jakarta). hlm.2.

⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).hlm. 16.

teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹ Pengertian yang serupa dikemukakan oleh Creswell menurutnya penelitian kualitatif adalah merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri metodologis yang jelas yang mengeksplorasi masalah sosial dan manusia.¹⁰

Penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif ini berdasarkan tiga macam pertimbangan seperti yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong sebagai berikut: *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda di lapangan yang menuntut peneliti untuk memilah-milahnya sesuai dengan fokus penelitian. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Peneliti dapat mengenal lebih dekat dan menjalin hubungan baik dengan informan dan dapat mempelajari sesuatu yang belum diketahui sama sekali, serta dapat membantu dalam menyajikan data deskriptif. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹¹

Penelitian kualitatif ini digunakan oleh peneliti karena metode penelitian ini menyajikan data secara langsung tentang obyek yang diamati, dan lebih tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan tentang peran Majelis Ulama Indonesia dalam dalam menumbuhkan karakter anti-korupsi terhadap ormas keagamaan Di Kota Kediri Tahun 2022.

C. Hasil dan Pembahasan

Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak tatanan kehidupan social dan ekonomi serta merusak demokrasi. Korupsi di Indonesia tidak hanya terdapat di tingkat pusat, tapi sudah menyebar ke tingkat daerah yang akibat-akibatnya semakin menyentuh kehidupan masyarakat local maupun daerah. Selain itu praktek penyuapan dan pengadaan

⁹ Sugiyono Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2019). hlm. 23.

¹⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, n.d.). hlm. 45.


¹¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 9-10.

barang dan jasa menjadi modus-modus korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan bangsa yang mesti ditangani serius, salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi sedini mungkin, jika tidak tindak pidana korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Dapat dibayangkan negara yang besar, yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar serta berbagai potensi lainnya dari bangsa ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia akan tetapi justru disalahgunakan oleh segelintir putra dan putri Indonesia yang bermental korup untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pemerintah dengan jelas dan tegas telah menolak untuk menjadi Negara yang lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Pemerintah memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya. Pada tataran kampus, jenjang siswa yang paling tinggi, biasa kita sebut dengan ‘Mahasiswa’ mendorong penerapan antikorupsi dengan bentuk mata kuliah pendidikan antikorupsi.¹² Ini dimaksudkan agar mereka bangga, mereka menjadi manusia yang tidak korupsi. KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tidaklah dapat bekerja sendiri melawan korupsi, meningkatkan kesadaran untuk generasi muda penting dilakukan.¹³ diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak guna memberantas korupsi. Oleh karena itu sebagai langkah nyata mendukung pemberantasan korupsi Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) mengadakan Musyawarah Nasional VI pada tanggal 25 sampai 29 Juli 2000 untuk mengadakan sidang komisi fatwa dan memutuskan bahwa hukum korupsi adalah haram. Tentu saja agar fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat menjadi dasar dan pegangan ummat Islam, maka harus ada strategi sosialisasi yang jitu, agar tujuan untuk mencapai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dapat tercapai. Pendidikan anti korupsi adalah program

¹² Tri Anggoro Mukti, “Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi,” *Perspektif Hukum*, November 23, 2018, 328–46, <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.152>.

¹³ I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti and I. Gusti Ketut Ariawan, “MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA UNTUK BERPERILAKU ANTI KORUPTIF MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI,” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (April 2, 2018): 17–25, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p02>.

pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Bisa juga dikatakan gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi bagi masyarakat. Penelitian yang penulis lakukan mengambil responden dari jajaran pengurus dari berbagai organisasi keagamaan di Kota Kediri yang menjadi anggota dan menjadi bagian kepengurusan di DPD Majelis Ulama'Indonesia (MUI) Kota Kediri. Angket yang peneliti sebar ada 40 responden , akan tapi ada 34 responden yang mengembalikan kepada peneliti untuk mengisi angket yang sudah disebar oleh peneliti. Dibawah ini data hasil kuisisioner dari responden yang kami sajikan dalam bentuk grafik dan selanjutnya kami diskripsikan dalam analisis dan pembahasan.



Gambar 1. Data Hasil Kuesioner

Penelitian mengenai Urgensi peran Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri Dalam Menumbuhkan karakter Anti-Korupsi terhadap Ormas Keagamaan Di Kota Kediri ini menggunakan koresponden sejumlah 34 pengurus/anggota MUI di Kota Kediri. Berdasar dari hasil kuisisioner yang kami sebar ke 34 responden, maka kami dapatkan data sebagai berikut :

Dari 34 koresponden, sekitar 82,4% adalah pengurus DPD Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri, yang berasal dari berbagai organisasi keagamaan Kota Kediri dan dari Perguruan Tinggi di Kota Kediri yang bernafaskan Islam. Sementara 27,6 % bukan pengurus DPD Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota

Kediri, tapi dari Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat kecamatan Kota Kediri yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Pengurus MUI Kecamatan Pesantren, Pengurus MUI Kecamatan Kota dan Pengurus MUI Kecamatan Mojoroto. Adapun Organisasi Keagamaan yang menjadi responden adalah dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Kota Kediri , Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri, Dewan Pimpinan Daerah Wali Barokah Kota Kediri, DPD AL-Irsyad Kota Kediri, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama' (LDNU) Kota Kediri, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama' (ISNU) Kota Kediri, Pencak Silat Pagar Nusa Kota Kediri, Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama' Kota Kediri, Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama' Kota Kediri, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (LBMNU) Kota Kediri, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama' (RMINU) Kota Kediri, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama' (LPNU) Kota Kediri, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama' (LPPNU) Kota Kediri, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama' (LPMNU) Kota Kediri, Perwakilan IAIN Kediri, Perwakilan dari UNISKA Kediri, Perwakilan dari IAIT Kediri, Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Kediri, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Kota Kediri, Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Pondok Pesantren Al-Ishlah Kota Kediri, Pondok Pesantren Ma'unahsari Kota Kediri, Pondok Pesantren Salafiyah Kota Kediri, Pondok Pesantren AlMahrusiyah Lirboyo, Dan Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri.

Dari hasil data yang didapat ternyata dari 34 koresponden atau 100% dari organisasi keagamaan belum ada yang pernah mendapatkan sosialisasi terkait anti korupsi dari Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama' Indonesia Kota Kediri selama periodisasi kepengurusan masa kidmah 2019-2024.

Dari alasan tersebut, maka semua koresponden 100% setuju untuk diadakan sosialisasi terkait Anti korupsi. Dengan sosialisasi anti korupsi diharapkan semua organisasi keagamaan bisa mengkampanyekan Pendidikan karakter Anti Korupsi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran tentang suap dan gratifikasi sebagai modus korupsi. Yang dimaksud kesadaran di sini lebih dari sekedar pengetahuan tentang suap, gratifikasi, korupsi, dan akar-akar korupsi. Dengan mendiskusikan akar-akar korupsi dan konteks sosialnya, masyarakat bias diajak untuk membangun

niat dan kehendak untuk mengubah dirinya sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang antikorupsi. Untuk tujuan ini, sosialisai mengenai gratifikasi sebagai akar korupsi dan masalah moral tindakan korupsi. Agar masyarakat bias membangun sikap moral berdasarkan prinsip-prinsip etika profesi untuk menolak korupsi. Sikap moral yang dimaksud meliputi sikap kritis terhadap norma sosial yang secara potensial mendukung bertumbuhnya praktik korupsi. Untuk itu sosialisasi tentang etika antikorupsi dan etika profesi dapat membantu mendorong sikap antikorupsi baik dari segi etika maupun dari segi profesi. Agar masyarakat Indonesia berkomitmen dan secara praktis menolak gratifikasi, suap, dan korupsi. Tahap ini perlu agar masyarakat memiliki sebuah program aksi untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Pembebasan diri sendiri dari korupsi dapat menjadi awal bagi pembebasan masyarakat dari tindakantindakan koruptif (gerakan pembebasan). Untuk tujuan ini sebuah sosialisai tentang integritas dan kasus-kasus korupsi dapat menstimulasi masyarakat untuk menolak korupsi.

Dari 34 Responden 100% semua setuju jika DPD MUI Kota Kediri ikut berperan aktif dalam membangun karakter anti korupsi kepada organisasi keagamaan di Kota Kediri. Adapun membangun karakter yang dilakukan diantaranya :

- a. Sosialisasi tentang bahaya Gratifikasi, Suap, Dan Konflik Kepentingan.
- b. Sosialisasi tentang Etika Antikorupsi
- c. Etika Profesi Melawan Korupsi.
- d. Sosialisai terkait integritas, fondasi moral Antikorupsi.
- e. Metode Sosialisai Etika Korupsi dan Kasus-kasusnya.

Semua koresponden 100% setuju jika DPD MUI Kota Kediri mengadakan Pendidikan Anti Korupsi kepada organisasi keagamaan di Kota Kediri. Pendidikan antikorupsi meliputi :

- a. Perilaku Koruktif sebagai tantangan dalam penanaman nilai-nilai syari'at Islam.
- b. Cara-cara menanggulangi Faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak massif korupsi.
- c. Fatwa Majelis Ulama' Indonesia sebagai upaya pemberantasan Korupsi.
- d. Nilai dan prinsip antikorupsi dalam syari'at Islam sebagai system etika.

100% koresponden sangat setuju sekali bahwa faktor penghambat dalam menumbuhkan Pendidikan anti korupsi adalah kurangnya keteladanan para pemimpin kita.

79,4% dari koresponden mengatakan bahwa faktor penghambat dalam menumbuhkan karakter anti korupsi adalah lemahnya system pengendalian. Dan yang 20,6% koresponden tidak setuju faktor penghambat dalam menumbuhkan karakter anti korupsi adalah lemahnya system pengendalian.

Dari 94,1% koresponden mengatakan setuju bahwa faktor pendukung dalam menumbuhkan karakter anti korupsi adalah adanya keadilan, kesetaraan bagi masyarakat dan kepercayaan public. 5,9% koresponden mengatakan tidak setuju bahwa faktor pendukung dalam menumbuhkan karakter anti korupsi adalah adanya keadilan, kesetaraan bagi masyarakat dan kepercayaan public


Dari 82,4% setuju bahwa hukuman bagi koruptor adalah hukuman seumur hidup dan dimiskinkan 17,6% tidak setuju bahwa hukuman bagi koruptor adalah hukuman seumur hidup dan dimiskinkan.

Dari 70,6% setuju bahwa dampak korupsi bagi masyarakat adalah meningkatnya hutang negara dan hilangnya kepercayaan public. 29,4% setuju bahwa dampak korupsi bagi masyarakat adalah meningkatnya hutang negara dan hilangnya kepercayaan publik.

Masukan dan Saran

Kami telah menyebarkan kuisisioner kepada 34 koresponden untuk mengetahui masukan dan saran terhadap MUI Kota Kediri terkait membangun karakter pada Organisasi keagamaan di Kota Kediri. Masukan dan saran yang kami dapat terbagi menjadi 7 saran, yang peneliti gambarkan dalam diagram lingkaran sebagai berikut :

Hasil masukan dan saran



1. Dari 34 koresponden 35% sekitar 12 orang memberikan saran kepada DPD MUI untuk memberikan sosialisasi Fatwa MUI terkait Anti korupsi . dengan begitu diharapkan masyarakat lebih memahami dampak buruk yang dihasilnya oleh praktik korupsi, sehingga dengan perlahan-lahan praktik korupsi bisa dikurangi dan kalau bisa diupayakan bebas korupsi dan tidak terus mengakar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Faktanya fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata. Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam. Namun terasa bahwa kewenangan fatwa belum mendapat tempat dan posisi yang

semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan fatwa MUI masih saja diperdebatkan dan dianggap sinis. Pembuatan fatwa ini diharapkan mampu meredam praktik KKN secara psikologis dan spiritual. Di dalam fatwanya MUI kemudian mengkategorikan praktik tersebut ke dalam tiga kriteria yaitu: Praktik Suap (Risywah), Korupsi (Ghulul), dan Hadiah kepada Pejabat yang kesemuanya dianggap perbuatan yang tidak benar. Berikut fatwa MUI mengenai praktik korupsi atas desakan masyarakat yang telah lama resah dengan praktik risywah dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau sebaliknya, maka dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M, MUI telah membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat. Sidang tersebut kemudian menyepakati bahwa:

- a. Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram.
- b. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
- c. Memberikan hadiah kepada pejabat. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya; Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - (1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.
 - (2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).
 - (3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

2. Dari 34 Koresponden 20% sekitar 7 orang memberikan saran untuk mengadakan Pendidikan karakter anti korupsi. Diantaranya :
 - a. Mengadakan program workshop pendidikan antikorupsi kepada organisasi keagamaan di Kota Kediri Solusi untuk memberantas penyakit sosial yang sejak lama diperangi ini semakin sulit didapatkan karena nyatanya korupsi kini masih tetap ada dan semakin terorganisasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencabut akar budaya korupsi, mulai dari upaya hukum seperti pembuatan Undang-undang Anti Korupsi, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan Tipikor, sampai upaya sosial seperti pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat juga gencar dilaksanakan. Ditambah dengan adanya fatwa MUI mengenai keharaman segala bentuk praktik korupsi. Untuk itu, banyak dari koresponden yang mendukung diadakannya program pendidikan antikorupsi. Pendidikan Anti-korupsi merupakan sebuah metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi, bisa dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Dengan adanya pendidikan antikorupsi ini, diharapkan organisasi keagamaan yang ada di Kota Kediri mampu mencegah adanya praktik korupsi bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, mampu mendeteksi adanya korupsi, sehingga bisa segera untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
 - b. Selain mengadakan pendidikan karakter antikorupsi, tetap perlu juga diadakan workshop, seminar maupun penyuluhan mengenai antikorupsi di masyarakat.
3. Dari 34 responden 15% sekitar 5 orang memberikan saran kepada DPD MUI Kota Kediri untuk mengadakan kunjungan kepada organisasi masyarakat keagamaan di Kota Kediri. Dalam pencegahan praktik korupsi yang sudah mengakar dengan kuat ini, perlu dilakukan kerjasama antara berbagai organisasi, khususnya organisasi keagamaan. Hal ini bisa diperkuat dengan adanya fatwa MUI yang mengharamkan praktik korupsi. Sehingga dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, dapat meminimalisir kasus korupsi di masyarakat.

4. Dari 34 koresponden ada 12% sekitar 4 orang memberikan saran untuk bersinergi dengan Lembaga lainnya seperti KPK. Selain itu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga antikorupsi, seperti KPK, aparat penegak hukum maupun pengadilan tindak pidana korupsi.
5. Dari 34 koresponden ada 9% sekitar 3 orang memberikan saran untuk mengadakan seminar Pendidikan Anti Korupsi
6. Dari 34 responden ada 6% sekitar 2 orang untuk mengadakan diskusi interaktif
7. Dari 34 responden Ada 3% sekitar 1 orang memberikan masukan untuk diadakan Pendidikan dan pembinaan secara berkala dan dimasukkan dalam program DPD MUI Kota Kediri.

D. Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Faktanya fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata.

Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam. Yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M, MUI telah membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat. Serta Perlu adanya penyusunan program terkait sosialisasi Pendidikan Antikorupsi kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, n.d.
- A.S, Burhan, and Dkk. *Memerangi Korupsi: Geliat Agamawan Atas Problem Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnership & P3M, 2004.
- Firdausi, Firman, and Asih Widi Lestari. "EKSISTENSI 'WHITE COLLAR CRIME' DI INDONESIA: KAJIAN KRIMINOLOGI MENEMUKAN UPAYA PREVENTIF." *REFORMASI* 6, no. 1 (April 10, 2016). <https://doi.org/10.33366/rfr.v6i1.680>.
- "ICW Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester 1, 2020, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/09/29/16112851/Icw-Ada-169-Kasus-Korupsi-Sepanjang-Semester-i-2020,>." n.d.
- "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi 2018 Capai Rp 9, 29 Triliun," Nasional.Kompas.Com, 2020, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/04/28/15294381/Icwkerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Pada-2018-Capai-Rp-929-Triliun?Page=all>." n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mukti, Tri Anggoro. "Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi." *Perspektif Hukum*, November 23, 2018, 328–46. <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.152>.
- "Polres Kediri Kota Tuntaskan 5 Kasus Korupsi," <https://Petisi.Co/Polres-Kediri-Kota-Tuntaskan-5-Kasus-Korupsi/>." n.d.
- Sekretariat Negara, —Sambutan Presiden RI Pada Penganjangan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi , (Jakarta: Percetakan Negara RI,)*,*l in Percepatan Pemberantasan Korupsi (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2004), Ix. Percetakan Negara RI, Jakarta.*
- Sistem Oligarki Adalah Pemerintahan Yang Dipegang Oleh Beberapa Orang Dari Golongan Elite (Bangsawan Atau Kapitalis). Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), Hal. 539. Surabaya: Arkola, 1994.*
- Sugiyono, Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2019.

Widhiyaastuti, I. Gusti Agung Ayu Dike, and I. Gusti Ketut Ariawan.
“MENINGKATKAN KESADARAN GENERASI MUDA UNTUK
BERPERILAKU ANTI KORUPTIF MELALUI PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI.” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (April 2,
2018): 17–25. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p02>.